

## PASAR MODAL

1995

UU NO. 8, LN 1995/NO. 64, TLN NO. 3608

### UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

- ABSTRAK :
- Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional yang mempunyai tujuan terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, agar dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33; UU No. 1 Tahun 1995.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: 1. Pengertian beberapa istilah dalam ketentuan umum; 2. Badan Pengawas Pasar Modal; 3. Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian; 4. Reksa Dana; 5. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi; 6. Lembaga Penunjang Pasar Modal; 7. Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif; 8. Profesi Penunjang Pasar Modal; 9. Emiten dan Perusahaan Publik; 10. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi; 11. Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam; 12. Pemeriksaan; 13. Penyidikan; 14. Sanksi Administratif; 15. Ketentuan Pidana.
- CATATAN :
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.
  - Undang-undang ini mencabut UU No. 15 Tahun 1952